



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 158 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 8 Mei 1963 No. W.M.P.Keu-656/63 ;
b. Surat Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 19 April 1963 No. 76/M/G/63 ;
c. Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 9 Djuli 1963 No. 11 Kep/MUBS/G/1963 ;
- Menimbang : a. bahwa menurut Undang-undang Bank Negara Indonesia 1955 (Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955) para Direktur diangkat setiap kali untuk waktu selama-lamanya lima tahun ;
b. bahwa mas djabatan Sdr. RACHMAT MULJOMISENO, jang dengan Keputusan kami No. 104 tahun 1957 diangkat mendjadi Direktur Bank Negara Indonesia, berachir pada tanggal 1 April 1962 ;
c. bahwa berhubung dengan pengangkatannja mendjadi Menteri Perdagangan Sdr. Rachmat Muljomiseno tersebut dengan Keputusan kami No. 194 tahun 1958 telah diberhentikan dengan hormat dari Djabatannja selaku Direktur Bank Negara Indonesia selama memangu djabatan Menteri tersebut ;
d. bahwa Sdr. Rachmat Muljomiseno tersebut sesudah mendjabat Menteri Perdagangan kemudian diangkat kembali pada djabatan Direktur Bank Negara Indonesia dengan Keputusan kami No. 504/M/59 tanggal 10 Djuli 1959 ;
e. bahwa berhubung dengan pengangkatannja sebagai Menteri Perdagangan tersebut diatas masa djabatan Sdr. Rachmat Muljomiseno sebagai Direktur Bank Negara Indonesia baru berachir pada tanggal 16 April 1963 ;
f. bahwa Sdr. Rachmat Muljomiseno kemudian dengan surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 9 Djuli 1963 No. 11 Kep/MUBS/G/1963 diangkat sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Swasta ;
g. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menetapkan surat keputusan tentang pemberhentian Sdr. Rachmat Muljomiseno tersebut sebagai Direktur Bank Negara Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 ;
2. Keputusan Presiden No. 104 tahun 1957 ;
3. Keputusan Presiden No. 194 tahun 1958 ;
4. Keputusan Presiden No. 504/M/ tahun 1959 ;
5. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1963 ;
6. Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia tanggal 9 Djuli 1963 No. 11 Kep/MUBS/G/1963 ;
7. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 9 Djuli 1963 memberhentikan dengan Hormat
Sdr. RACHMAT MULJOMISENO
Dari djabatannja sebagai Direktur Bank Negara Indonesia dengan Utjapan terima kasih
atas djasa-djasanja jang telah diberikan selama memegang djabatan itu ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Djuli 1963.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama
2. Para Wakil Menteri Pertama
3. Para Menteri
4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
7. Ketua Dewan Perantjang Nasional
8. Badan pemeriksa Keuangan
9. Bank Indonesia
10. Bank Pembangunan Indonesia
11. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara
Untuk diketahui .

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Djuli 1963
Pd.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A